



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 445/ 02 /SK/DINKES-PS/2022

TENTANG

BUDAYA KERJA

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa budaya kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaandalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari;
- b. bahwa budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu instrument reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan budaya kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola Tindakan secara konsisten, konsekuen dan continue dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Budaya Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 061/105/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Budaya Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

1. Profesionalisme

Profesionalisme terdiri dari unsur-unsur penguasaan ilmu, pengalaman yang memadai adanya standar mutu dan kode etik, serta ketaatan pada peraturan.

2. Integritas

Integritas adalah ketagguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, menjaga loyalitas dalam pelaksanaan tugas dan mampu memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi kejujuran

3. Inovatif

Inovatif adalah suatu kemampuan manusia dalam mendayagunakan pikiran dan sumberdaya untuk menghasilkan sutau karya yang benar-benar baru.

4. Malu

Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan kesalahan dan melalaikan hak orang lain.

5. Peduli

Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.

6. Disiplin

Disiplin adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 21 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H.SYABRIZAL ANTONI, SY.MPH
Pembina Utama Muda
NIP. 19701104 200012 1 001